



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 289/Pid.B/2023/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI;**  
Tempat lahir : Pada;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Maret 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pada, Kec. Lore Selatan, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah. Alamat Sementara Desa Marsaole, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah;  
  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **HARISMAN Alias IWAN;**  
Tempat lahir : Suka Makmur;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 April 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lembang-lembang, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan. Alamat Sementara Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Hal 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa III.**

Nama lengkap : **AGUS SALIM Alias AGUS;**  
Tempat lahir : Parigi;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Silanga Barat Kec. Siniu, Kab. Parigi  
Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Alamat  
Sementara Desa Naka, Kec. Bungku Tengah, Kab.  
Morowali, Prov. Sulawesi Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMK (Berijazah);

## **Terdakwa IV.**

Nama lengkap : **MOH. RIZKY Alias ACO;**  
Tempat lahir : Tinombo;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Keuno, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali  
Utara. Alamat Sementara Desa Naka, Kec.  
Bungku Tengah, Kab. Morowali;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

## **Terdakwa V.**

Nama lengkap : **IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO;**  
Tempat lahir : Sawidago;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 November 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bukit Bambu, Kec. Poso Kota Selatan, Kab.  
Poso. Alamat Sementara Desa Naka, Kec. Bungku  
Tengah, Kab. Morowali;  
A g a m a : Kristen;

Hal 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Berijazah);

## Terdakwa VI.

Nama lengkap : **MUH NUR ALAM Alias ALAM;**  
Tempat lahir : Bantaya;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Baliara, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Alamat Sementara Desa Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

## Terdakwa VII.

Nama lengkap : **SANDI HARUN Alias SANDI;**  
Tempat lahir : Landungdou;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Februari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Wara, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan. Alamat Sementara Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

## Terdakwa VIII.

Nama lengkap : **FRANES FERDI LONI Alias FERDI;**  
Tempat lahir : Urukumpang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 September 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Lembang-lembang, Kec. Baebunta Selatan,  
Kab. Luwu Utara. Alamat Sementara Kel. Tofoiso,  
Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov.  
Sulawesi Tengah;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Pendidikan : SMA (Berijazah);

Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi, masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Para Terdakwa ditahan masing-masing sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan para terdakwa oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penahanan para terdakwa oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Perpanjangan penahanan para terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Penahanan para terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan para terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andreas Sambue, SH dan Zulkifli, SH., dkk Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Posbakumadin Poso Tentena yang beralamat di Jl. Pulau Irian Jaya, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/125/HK.01/IX/2023/PN PSo tertanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum pada persidangan 08 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa HARISWAN Alias IWAN, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS, Terdakwa MOH.RIZKY Alias ACO, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa SANDI HARUN Alias SANDI, dan Terdakwa FRANES FERDI LONI Alias FERDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengeroyokan*”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa HARISWAN Alias IWAN, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS, Terdakwa MOH.RIZKY Alias ACO, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa SANDI HARUN Alias SANDI, dan Terdakwa FRANES FERDI LONI Alias FERDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Pledooi Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan 15 November 2023 yang pada pokoknya yaitu : (Pledooi lengkap terlampir dalam berkas perkara)

## PRIMAIR

1. Menerima nota pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa (OKRI MARDEO TOKAWE, DKK) untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Kemanusiaan.

Hal 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) ke-1 KUHP.
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bertetap pada Pledooinya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan uraian sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII**, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR berboncengan bersama dengan Pr. SILVA AMBALINGGI sedangkan Lk. SURUNG SIHALOHO berboncengan dengan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang dari acara ulang tahun adik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI, dan saat di jembatan Desa Matano rombongan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR, Pr. SILVA AMBALINGGI, Lk. SURUNG SIHALOHO, dan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di cegat oleh

Hal 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, lalu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menarik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI tidak menyukai jika Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI berboncengan dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI beradu mulut atau cekcok dengan Lk. SURUNG SIHALOHO, setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang ke tempat tinggal Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Sebelum sampai di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menelepon Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mencurigai bahwa Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI akan di keroyok oleh Lk. ORANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO. Setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI ditemani oleh Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, kemudian setelah Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO sampai di depan kantor LAMJAYA BERSAUDARA terjadi keributan antara Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO dengan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian keributan tersebut di leraikan oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO pulang. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa HARISWAN Alias IWAN, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS, Terdakwa MOH.RIZKY Alias ACO, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa SANDI HARUN Alias SANDI, dan Terdakwa FRANES FERDI LONI Alias FERDI mendatangi kantor LAMJAYA BERSAUDARA dan masuk ke dalam kantor melalui pintu kantor yang dibuka oleh Lk. NIKAR, kemudian para Terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan kepada Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, adapun para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan menendang mengenai tubuh Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG

Hal 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHALOHO mengatakan "ampun" sehingga para Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan kantor LAMJAYA BERSAUDARA tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. OFANSIUS SIDABUTAR mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.23/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka pada kepala :

Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;

2. Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah :

Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.

- Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
- Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. SURUNG SIHALOHO mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.22/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka pada wajah :

Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.

2. Ditemukan luka pada Bahu :

Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.

3. Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :

Hal 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.
  - Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
  - Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
4. Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII**, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR berboncengan bersama dengan Pr. SILVA AMBALINGGI sedangkan Lk. SURUNG SIHALOHO berboncengan dengan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang dari acara ulang tahun adik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI, dan saat di jembatan Desa Matano rombongan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR, Pr. SILVA AMBALINGGI, Lk. SURUNG SIHALOHO, dan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di cegat oleh Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, lalu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menarik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias

Hal 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI tidak menyukai jika Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI berboncengan dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI beradu mulut atau cekcok dengan Lk. SURUNG SIHALOHO, setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang ke tempat tinggal Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Sebelum sampai di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menelepon Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mencurigai bahwa Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI akan di keroyok oleh Lk. ORANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO. Setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI ditemani oleh Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, kemudian setelah Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO sampai di depan kantor LAMJAYA BERSAUDARA terjadi keributan antara Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO dengan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian keributan tersebut di lerai oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO pulang. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa HARISWAN Alias IWAN, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS, Terdakwa MOH.RIZKY Alias ACO, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa SANDI HARUN Alias SANDI, dan Terdakwa FRANES FERDI LONI Alias FERDI mendatangi kantor LAMJAYA BERSAUDARA dan masuk ke dalam kantor melalui pintu kantor yang dibuka oleh Lk. NIKAR, kemudian para Terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan kepada Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, adapun para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan menendang mengenai tubuh Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO mengatakan "ampun" sehingga para Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan kantor LAMJAYA BERSAUDARA tersebut.

Hal 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. OFANSIUS SIDABUTAR mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.23/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka pada kepala :

Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;

2. Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah :

Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.

- Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
- Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. SURUNG SIHALOHO mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.22/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka pada wajah :

Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.

2. Ditemukan luka pada Bahu :

Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.

3. Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :

- Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.

Hal 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
  - Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
4. Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII**, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR berboncengan bersama dengan Pr. SILVA AMBALINGGI sedangkan Lk. SURUNG SIHALOHO berboncengan dengan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang dari acara ulang tahun adik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI, dan saat di jembatan Desa Matano rombongan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR, Pr. SILVA AMBALINGGI, Lk. SURUNG SIHALOHO, dan Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di cegat oleh Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, lalu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menarik Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI tidak menyukai jika Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI berboncengan dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI beradu mulut atau

Hal 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dengan Lk. SURUNG SIHALOHO, setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI pulang ke tempat tinggal Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Sebelum sampai di Kantor Koperasi LAMJAYA BERSAUDARA, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI menelepon Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, karena Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mencurigai bahwa Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI akan di keroyok oleh Lk. ORANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO. Setelah itu Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI mengantar Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI ditemani oleh Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, kemudian setelah Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Pr. YULIANA LOLOBUA Alias YULI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO sampai di depan kantor LAMJAYA BERSAUDARA terjadi keributan antara Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO dengan Lk. OFRANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian keributan tersebut di lerai oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI dan Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO pulang. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa HARISWAN Alias IWAN, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS, Terdakwa MOH.RIZKY Alias ACO, Terdakwa IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa SANDI HARUN Alias SANDI, dan Terdakwa FRANES FERDI LONI Alias FERDI mendatangi kantor LAMJAYA BERSAUDARA dan masuk ke dalam kantor melalui pintu kantor yang dibuka oleh Lk. NIKAR, kemudian para Terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan kepada Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, adapun para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan menendang mengenai tubuh Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO, kemudian Lk. OFANSIUS SIDABUTAR dan Lk. SURUNG SIHALOHO mengatakan "ampun" sehingga para Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan kantor LAMJAYA BERSAUDARA tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. OFANSIUS SIDABUTAR mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.23/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka pada kepala :

Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;

2. Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah :

Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.

- Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
- Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Lk. SURUNG SIHALOHO mengalami luka berdasarkan keterangan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/134.22/RM/RSMW/2023, Tanggal 13 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka pada wajah :

Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.

2. Ditemukan luka pada Bahu :

Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.

3. Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :

- Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.
- Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
- Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.

Hal 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ofrancius Sidabutar**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Ofrancius Sidabutar tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan menggunakan kunci motor pada saat itu;
- Bahwa adapun alasan penggeroyokan terhadap para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut yaitu dikarenakan adanya kecemburuan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki yang melihat Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli berboncengan dengan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

- Bahwa sebelumnya para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki tersebut;
- Bahwa adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut tersebut kepada Saksi korban Ofrancius Sidabutar tersebut mengenai di bagian kepala, muka, bagian rusuk;
- Bahwa adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut tersebut kepada Saksi korban Ofrancius Sidabutar tersebut mengalami luka bagian alis, hidung mengeluarkan darah, bibir picah, kepala bocor dan pada bagian rusuk memar, dan lutut tergores;
- Bahwa Saksi korban Ofrancius Sidabutar kurang tau berapakah para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan perbuatan pemukulan kepada para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dimana pada saat itu lama terjadi pengeroyokan tersebut terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu bermula pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 23.30 Wita Saksi Korban Ofrancius Sidabutar bersama dengan Saudara Silva berboncengan sedangkan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung berboncengan dengan Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli pulang dari acara ulang tahun adik Saksi Yuli tersebut dan tiba sampai di Jembatan Matano Kami dicegat oleh Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki dan pada saat Terdakwa I. Oki menarik Saksi Yuli karena Terdakwa I. Oki tidak menyukai jika Saksi Yuli berboncengan dengan laki-laki lain dan setelah itu Terdakwa I. Oki membawa Saksi Yuli dan kamipun berpisah pada saat itu dan pada saat perjalanan pulang kamipun kembali mencari Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli yang sedang di lapangan dan pada

Hal 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tu terjadi keributan dan akhirnya Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli pergi mengantar pulang dan setelah itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sampai ke kantor dimana Saksi Korban Ofrancius Sidabutar melihat Terdakwa I. Oki dan temannya yang berada di depan kantor dan pada saat itu terjadi keributan yang awalnya Terdakwa I. Oki mendorong Saksi Korban Surung sampai tergeletak dan disitu terjadi perkelahian dan pada saat itu datang warga setempat untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa I. Oki pun pulang bersama dengan teman-temannya dan kamipun juga masuk ke dalam kantor untuk beristirahat dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan pada saat itu mereka langsung masuk ke dalam kamar yang pada saat itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung lalu para terdakwa dan teman-temannya pun pergi;

- Bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **Yuliana Lolobua Alias Yuli**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan

Hal 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli tidak mengetahui secara pasti berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- *Bahwa yang Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli ketahui bahwa pada saat Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dipukul oleh Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki bersama para terdakwa yang lain di dalam kamar mengenai pada bagian muka dan kepala, sedangkan pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung mengenai pada bagian muka kepala serta badan dari Saksi Korban Surung tersebut;*
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa I. Oki memanggil teman-temannya karena tidak terima dengan perkelahian dengan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung sehingga Terdakwa I. Oki pulang dan datang kembali dengan membawa teman-temannya untuk melakukan penggeroyokan tersebut;
- *Bahwa atas kejadiannya tersebut Saksi Korban Ofrancius Sidabutar mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian bibir bawa, pelipis sebelah kanan serta hidung mengeluarkan darah, sedangkan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tersebut mengalami patah tulang selangkangan bagian kanan serta hidung mengeluarkan darah;*
- Bahwa adapun kronologis kejadian penggeroyokan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli bersama dengan Saudara Silva, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar, Saudara Diego Martin Walvino Damanik Alias Damanik dan Saksi

Hal 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban Surung Sihalohe Alias Surung pergi ke Matano mengantar kue ulang tahun Adik Saksi Yuli, tidak lama setelah itu kami pulang namun didalam perjalanan kami dikejut oleh Terdakwa I. Oki tepatnya di jembatan Matano dan menyuruh Saksi Yuli turun dari motor dan menyuruh Saksi Yuli untuk ikut dengan dia sehingga saat itu Saksi Yuli ikut dan Saudara Silva, Saudara Damanik, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung mengikuti dan pada saat dekat Lapangan Bola Marsaoleh tersebut Terdakwa I. Oki berhenti sehingga Saudara Silva, Saudara Damanik, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung datang dan menyuruh Saksi Yuli pulang dikarenakan sudah tengah malam dimana saat itu Saudara Damanik mengatakan bahwa kalau mau bicara ke kantor saja karena sudah tengah malam ini, sehingga saat itu Terdakwa I. Oki marah sehingga Saudara Damanik mengatakan bahwa kalau begitu antarliah dia (saksi Yuli) ke kantor, kemudian Terdakwa I. Oki mengantar Saksi Yuli ke kantor namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa I. Oki menelphone temannya yakni Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido dan mengatakan bahwa datang dulu di kantornya Saksi Yuli tapi tidak usah bawa anak-anak, setelah sampai di kantor Saksi Yuli melihat sudah ada Terdakwa V. Ido menunggu dan saat itu Terdakwa I. Oki menyuruh masuk ke dalam halaman kantor, setelah itu Saksi Yuli turun dari motor dan langsung ke dalam kantor dan menuju menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi Yuli mendengar ada keributan antara Terdakwa I. Oki dan karyawan LIB, sehingga saat itu datang Saudara Silva memanggil Saksi Yuli dan mengatakan bahwa kau dipanggil keluar, sehingga saat itu Saksi Yuli keluar dari dalam kantor dimana saat itu Saksi Yuli melihat Terdakwa I. Oki sedang bertengkar mulut dengan karyawan Koperasi Lam Jaya Bersaudara (LJB) yakni Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tidak lama kemudian Saksi Yuli melihat Terdakwa I. Oki berkelahi dengan Saksi Korban Surung sehingga saat itu dileraikan oleh masyarakat dan menyuruh damai dan kemudian Terdakwa I. Oki dan temannya disuruh pulang, kurang lebih setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa I. Oki dengan beberapa temannya yang lain dan mengetuk pintu kantor dan mengucapkan salam sehingga saat itu Saudara Nikar langsung membukakan pintu dan Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa dan teman terdakwa I. yang lain langsung memaksa masuk ke dalam kantor dimana pada saat itu Saksi Korban Surung keluar dari dalam kamar namun langsung ditarik oleh Terdakwa Oki ke sudut kemudian Terdakwa I. Oki langsung melakukan pemukulan dan diikuti oleh para

Hal 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa dan teman-teman para terdakwa yang lainnya, setelah itu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melihat Saksi Korban Ofrancius Sidabutar hendak keluar dari dalam kamar namun Terdakwa I. Oki mendorong kembali masuk ke dalam kamar sehingga para terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain langsung melakukan pemukulan secara bergantian sehingga saat itu Saksi Yuli langsung masuk ditengah dan meleraikan sehingga Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa yang lain dan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain berhenti melakukan pemukulan setelah itu Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa yang lain dan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain langsung keluar dari dalam kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara (LJB) tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Silva Ambalinggi, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- *Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dipukul oleh Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki bersama para terdakwa yang lain di dalam kamar mengena pada bagian muka dan kepala, sedangkan pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung mengena pada bagian muka kepala serta badan dari Saksi Korban Surung tersebut;*
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa I. Oki memanggil teman-temannya karena tidak terima dengan perkelahian dengan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung sehingga Terdakwa I. Oki pulang dan datang kembali dengan membawa teman-temannya untuk melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bahwa atas kejadiannya tersebut Saksi Korban Ofrancius Sidabutar mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian bibir bawa, pelipis sebelah kanan serta hidung mengeluarkan darah, sedangkan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tersebut mengalami patah tulang selangkangan bagian kanan serta hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penggeroyokan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli bersama dengan Saudara Silva, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar, Saudara Damanik dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung pergi ke Matano mengantar kue ulang tahun Adik Saksi Yuli, tidak lama setelah itu kami pulang namun didalam perjalanan kami dikejut oleh Terdakwa I. Oki tepatnya di jembatan Matano dan menyuruh Saksi Yuli turun dari motor dan menyuruh Saksi Yuli untuk ikut dengan dia sehingga saat itu Saksi Yuli

Hal 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dan Saudara Silva, Saudara Damanik, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung mengikuti dan pada saat dekat Lapangan Bola Marsaoleh tersebut Terdakwa I. Oki berhenti sehingga Saudara Silva, Saudara Damanik, Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung datang dan menyuruh Saksi Yuli pulang dikarenakan sudah tengah malam dimana saat itu Saudara Damanik mengatakan bahwa kalau mau bicara ke kantor saja karena sudah tengah malam ini, sehingga saat itu Terdakwa I. Oki marah sehingga Saudara Damanik mengatakan bahwa kalau begitu antarliah dia (saksi Yuli) ke kantor, kemudian Terdakwa I. Oki mengantar Saksi Yuli ke kantor namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa I. Oki menelphone temannya yakni Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido dan mengatakan bahwa datang dulu di kantonya Saksi Yuli tapi tidak usah bawa anak-anak, setelah sampai di kantor Saksi Yuli melihat sudah ada Terdakwa V. Ido menunggu dan saat itu Terdakwa I. Oki menyuruh masuk ke dalam halaman kantor, setelah itu Saksi Yuli turun dari motor dan langsung ke dalam kantor dan menuju menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi Yuli mendengar ada keributan antara Terdakwa I. Oki dan karyawan LIB, sehingga saat itu datang Saudara Silva memanggil Saksi Yuli dan mengatakan bahwa kau dipanggil keluar, sehingga saat itu Saksi Yuli keluar dari dalam kantor dimana saat itu Saksi Yuli melihat Terdakwa I. Oki sedang bertengkar mulut dengan karyawan Koperasi Lam Jaya Bersaudara (LJB) yakni Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tidak lama kemudian Saksi Yuli melihat Terdakwa I. Oki berkelahi dengan Saksi Korban Surung sehingga saat itu dileraikan oleh masyarakat dan menyuruh damai dan kemudian Terdakwa I. Oki dan temannya disuruh pulang, kurang lebih setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa I. Oki dengan beberapa temannya yang lain dan mengetuk pintu kantor dan mengucapkan salam sehingga saat itu Saudara Nikar langsung membukakan pintu dan Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa dan teman terdakwa I. yang lain langsung memaksa masuk ke dalam kantor dimana pada saat itu Saksi Korban Surung keluar dari dalam kamar namun langsung ditarik oleh Terdakwa Oki ke sudut kemudian Terdakwa I. Oki langsung melakukan pemukulan dan diikuti oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa yang lainnya, setelah itu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melihat Saksi Korban Ofrancius Sidabutar hendak keluar dari dalam kamar namun Terdakwa I. Oki mendorong kembali masuk ke dalam kamar sehingga para terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain langsung melakukan pemukulan

Hal 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian sehingga saat itu Saksi Yuli langsung masuk ditengah dan meleraikan sehingga Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa yang lain dan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain berhenti melakukan pemukulan setelah itu Terdakwa I. Oki bersama para terdakwa yang lain dan teman-teman Terdakwa I. Oki yang lain langsung keluar dari dalam kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara (LJB) tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi **Arman**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Kel. Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab Morowali tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengeroyokan yang pasti orang-orang tersebut berjumlah sekitar 5 orang dan yang menjadi korbannya adalah orang yang tinggal di lokasi rumah tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan yang saksi maksud yakni menggunakan tangan bersama dengan temannya dan memukul salah satu korban yang tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa baru kejadian ini para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Hal 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang berada pada saat itu di lokasi kejadian ialah para pelaku tersebut dan korban bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah para pelaku tersebut pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa setelah dilakukan pengeroyokan oleh para pelaku tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan muka lalu korban yang satunya mengalami Patah Tulang bahu.
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu ada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wita saya mendengar keributan yang terjadi di depan rumah saya dan setelah itu saya langsung keluar dari rumah dan langsung mengecek kejadian tersebut dan pada saat saya keluar saya melihat para pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap korban yang pada saat itu jumlah para pelaku sekitar 5 orang dan setelah itu saya langsung meleraikan dan langsung menyuruh para pelaku untuk pulang dan saya mengatakan jika tidak saya akan melaporkan ke pihak kepolisian dan setelah itu para pelaku tersebut langsung pulang dan saya menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah, dan korban bersama dengan teman-temannya langsung pulang dan setelah itu sekitar pukul 01.00 wita saya mendengar kembali keributan dan saya merasa hanya dan pihak korban saja yang ribut pada saat itu di dalam rumah dan tidak lama kemudian saya ditelfon oleh salah satu keluarga saya untuk mengecek situasi di dalam rumah tersebut dan setelah itu saya langsung mengecek dan ternyata telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 5. Saksi **Surung Sihalohe Alias Surung**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan

Hal 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surung Sihaloho Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihaloho Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa adapun alasan penggeroyokan terhadap para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihaloho Alias Surung yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut yaitu dikarenakan adanya kecemburuan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki yang melihat Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli berboncengan dengan Saksi Korban Surung Sihaloho Alias Surung tersebut;
- Bahwa sebelumnya para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihaloho Alias Surung tersebut tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengena pada korban yaitu terhadap Saksi Surung Sihaloho Alias Surung mengena pada bagian Bahu sebelah kanan, Punggung, Wajah, Tangan dan kaki Saksi Korban Surung pada saat itu;
- Bahwa Saksi Surung Sihaloho Alias Surung tidak mengetahui secara pasti berapa kali para terdakwa memukul para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihaloho Alias Surung tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi yaitu Saksi Surung Sihaloho Alias Surung mengalami

Hal 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah Tulang Bahu sebelah Kanan, Lebam di bagian Wajah, Lebam di bagian Punggung, Lebam bagian Tangan dan kiri, sedangkan Saksi Ofrancius Sidabutar mengalami Luka Di bagian Kepala, Lebam bagian Wajah, dan Lebam di bagian rusuk sebelah kiri.

- Bahwa penyebab Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pengeroyokan terhadap para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung pada saat itu dikarenakan kecemburuan terhadap Saksi Surung Sihalohe Alias Surung pada saat membonceng pacar dari Terdakwa I. Oki yang bernama OKI TOKAWE yang bernama Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada awalnya Sdr. YULI pergi ke kantor koprasia cabang di Desa Matano bersama saya, Sdra OPRANSIUS dan Sdri. SILVA untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya Sdri YULI kemudian setelah selesai menghadiri acara tersebut, saya bersama Sdri. YULI, Sdra OPRANSIUS dan Sdra. SILVA pulang menuju kantor koprasia di Desa Topoiso, tetapi pada saat di perjalanan pulang, saya bersama bersama Sdri YULI, Sdra OPRANSIUS dan Sdri SILVA di cegat di jembatan Desa Matano oleh terdakwa OKI TOKAWE, kemudian Sdri, YULI yang dimana adalah pacar dari terdakwa OKI TOKAWE di tarik oleh terdakwa OKI TOKAWE dari atas motor saya. kemudian terdakwa OKI TOKAWE bersama dengan Sdri. YULI pergi duluan, lalu kemudian pada saat melanjutkan perjalanan pulang, saya melihat terdakwa OKI TOKAWE bersama Sdri YULI berada di pinggir jalan depan lapangan sepakbola Desa Marsaole, kemudian saya mengajak Sdri. YULI untuk pulang ke kantor, tetapi terdakwa OKI TOKAWE memarahi saya dan mengatakan "biar saya saja yang ajak pulang jadi kau yang atur pacar saya" kemudian saya menjemput Sdra YANDUS di kantor koprasia cabang di Desa Matano untuk di ajak ke kantor Koprasia Desa Tofoiso, sesampai saya di kantor koprasia di Desa Tofoiso, saya kembali bertemu dengan terdakwa OKI TOKAWE kemudian saya sempat beradu mulut dan berkelahi dengan terdakwa OKI TOKAWE pada saat itu, kemudian tidak lama ada beberapa orang tetangga sekitar mendatangi saya dan terdakwa OKI TOKAWE dan menyuruh saya dan terdakwa OKI TOKAWE untuk pulang, kemudian sekitar 20 menit terdakwa. OKI TOKAWE kembali mendatangi saya

Hal 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal saya bersama temannya yang berjumlah lebih dan 10 (Sepuluh) orang. kemudian terdakwa OKI TOKAWE berteman langsung memasuki kamar saya dan langsung menarik saya dan langsung melakukan pemukulan terhadap saya dan Sdra OPRANSIUS tetapi saya sempat lari keluar dari tempat tinggal saya tetapi di tendang kembali oleh teman dari terdakwa OKI TOKAWE kemudian saya kembali di keroyok oleh terdakwa OKI TOKAWE berteman pada saat itu, setelah saya mengatakan "Ampun" terdakwa OKI TOKAWE berteman berhenti mengeroyok saya dan langsung pergi.

- Bahwa Saksi korban Surung Sihalohe Alias Surung kurang tau berapakah para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan perbuatan pemukulan kepada para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dimana pada saat itu lama terjadi pengeroyokan tersebut terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. Saksi **Diego Martin Walvino Damanik**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias

Hal 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kamar mandi, dimana pada saat saksi berada di kamar mandi saksi mendengar keributan di luar dan pada saat itu saksi langsung buru-buru keluar;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar mandi saksi langsung menuju ke kamar dan mendapati Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sedang jongkok bersandar ke dinding sedangkan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tergeletak di lantai kamar dan Saksi Yuli menangis;
- Bahwa kondisi dari para korban yaitu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar pada saat itu mengalami kondisi kepala berdarah dan jidat tergores dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung mengalami bibir berdarah dan tangan kirinya memegang pundak kanannya semacam kesakitan;
- Bahwa terjadi keributan sebelum terjadinya pengeroyokan pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar mandi situasi penerangan pada ruang tengah gelap tetapi di kamar terang;
- Bahwa setahu saksi karena masalah pribadi Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki cemburu terhadap Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung yang sempat kedapatan Saksi Yuli dibonceng.
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Sabtu pukul 00.30 wita saya dan Sdra. NIKAR berada di kantor dan pada saat itu datang Sdra SURUNG memberitahukan bahwa telah di cegat dijalan oleh terdakwa OKI, dan setelah itu saya langsung pergi ke lokasi tempat kejadian tersebut dan pada saat tiba disana mendapatkan sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saya langsung pulang ke kantor dan mendapatkan telah terjadi

Hal 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara terdakwa OKI dan Sdra SURUNG dan setelah itu datang warga untuk meleraikan dan kemudian kamipun masuk kedalam dan setelah 15 menit kemudian saya masuk ke kamar mandi, dan pada saat saya berada dikamar mandi terjadi keributan di luar lalu saya buru-buru mandi dan keluar mendapati Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR sedang jongkok dan Sdra SURUNG baring keduanya dalam posisi kesakitan.

- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 7. Saksi **Nikar**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;

Hal 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang lebih dan yang menjadi korbannya adalah Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dan Sdra SURUNG;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada diruang tamu karena pengeroyokan pada saat itu terjadi didalam kamar sedangkan yang melakukan pengeroyokan diluar sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Pengeroyokan yang saya maksud yakni melakukan pemukulan terhadap sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dan sdra SURUNG dengan cara tangan kosong dalam tangan mengepal;
- Bahwa pada saat pengeroyokan terjadi kepada korban OPRANCIUS SIDABUTAR dan SURUNG yang dilakukan oleh terdakwa OKI Bersama teman-temanya saya sama sekali tidak mereka menggunakan alat pada saat memukul;
- Bahwa Pemukulan pada saat itu berulang kali karena sdra OPRANCIUS SIDABUTAR mengalami luka robek dibagian kepalanya sedangkan sdra SURUNG mengalami patah lengan, bibirnya pica akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa OKI Bersama teman-temannya;
- Bahwa alasan dari terdakwa OKI melakukan pengeroyokan bersama-temanya pada saat itu, karena sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dan Sdra SURUNG dizinkan membawa Sdri YULI (karyawan kantor) oleh pihak kantor karena pada saat itu larut malam/tengah malam.
- Bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan terdakwa OKI karena OPRANCIUS SIDABUTAR dan Sdra SURUNG baru saja 1 bulan di Morowali.
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu pukul 00.30 wita saya dan Sdra NIKAR berkantor dan pada saat itu datang Sdra SURUNG memberitahukan bahwa telah di cegat oleh terdakwa OKI, dan setelah itu saya langsung pergi ke lokasi tempat kejadian tersebut da saat tiba disana mendapatkan sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saya langsung pulang ke kantor dan mendapatkan terdakwa OKI dengan temannya yang berjumlah sekitar 10 orang terjadi adu mulut dan setelah itu datang warga lain untuk mendamaikan dan setelah itu terdakwa OKI TOKAWE pulang dan setelah 15 menit kemudian saya masuk ke kamar mandi, dan pa sallah saya keluar dari kamar mandi saya mendapati Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR jongkok dan Sdra SURUNG baring keduanya dalam posisi kesakitan.
- Bahwa setelah saya mengetahui tempat kejadian tersebut saya menelpon teman saya untuk membantu membawa korban ke rumah sakit;

Hal 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini terdakwa OKI bersama teman-temannya melakukan penggeroyokan terhadap Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dan Sdra SURUNG;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- *Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian dada dari Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung;*
- *Bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;*
- *Bahwa adapun alasan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa I. Oki tidak menerima telah dikeroyok pada saat sebelum kejadian tersebut;*
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar

Hal 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki belum pernah bermasalah dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Bahwa pada hari Sabtu pukul 00.00 wita Sdri YULI sedang mengantar makanan bersama dengan karyawan kantornya yang saya tidak mengetahui namanya dan pada saat itu saya menahan mereka dengan maksud menyuruh Sdri YULI agar berboncengan dengan saya dan setelah itu kami menuju lapangan marsaoleh untuk bicara bicara, lalu datang teman karyawan Sdra YULI menyuruh untuk pulang dan pada saat itu saya sedang cek-cok dengan teman karyawan Sdri YULI dan setelah itu saya pun langsung mengantar pulang Sdri YULI ke kantornya yang beralamat Kel Tofoiso, Kec Bungku Tengah Kab. Morowali dan pada saat saya dalam perjalanan saya menelfon Sdra IDO karena saya mengira pasti akan di datangi oleh teman-teman karyawan Sdn YULI dan pada saat di depan lorong Sdra IDO sudah berada disitu dan pada saat sampai di kantor Sdri YULI saya melihat banyak motor yang ternyata teman Sdri YULI dan setelah mereka datang Sdra ABENG langsung mau memukul saya tetapi di tahan oleh Sdra IDO lalu saya mundur di belakang Sdra IDO tetapi saya langsung dicekek oleh Sdra PITER dan pada saat itu saya dikeroyok oleh karyawan-karyawan tersebut dan setelah itu datang warga untuk melarai dan pada saat itu Sdra IDO menelfon Sdra ACO, dan tidak lama kemudian datang Sdra ACO dan AGUS dengan bermaksud menanyakan siapa yang telah mengeroyok saya, tetapi mereka mengelak dan setelah itu kami pun pulang, setelah itu kami sedang bicara tentang kejadian tadi dan pada saat itu Sdra ACO menelfon dengan Sdra IWAN dan tidak lama kemudian datang Sdra IWAN, Sdra FERDI, Sdra SANDI dan pada saat itu saya telfon Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dengan maksud menanyakan siapa yang telah mengeroyok saya pada saat itu, setelah menelfon kamipun pergi ulang ke kantor Sdra YULI dengan maksud mencari siapa yang telah mengeroyok saya pada saat itu, dan setelah sampai disana saya pun mengetok pintu dan pada saat itu Sdra NIKAR membuka pintu dan kamipun masuk kedalam dan pada saat itu saya menunjuk Sdra OPRANCIUS SIDABUTAR dan pada saat itu terjadi pengeroyokan yang dialami oleh korban dan setelah itu kamipun langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan pemukulan mengenai bagian dada korban;

Hal 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa setelah dilakukan pengeroyokan Saksi Ofrancius Sidabutar langsung jatuh menjungkot lalu korban satunya Terdakwa I. Oki tidak terlalu melihat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Terdakwa II. HARISWAN Alias IWAN;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;
- Bahwa pada saat awal kejadian Terdakwa II. Harisman Alias Iwan berada di kantornya Cahaya Baru, sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa II. Iwan menelfon Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco dengan maksud menanyakan keberadaannya pada saat itu lalu ia menjawab dia ada di kantornya dan

Hal 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hampir baku pukul orang yang keroyok Terdakwa I. Oki setelah itu Terdakwa II. Iwan langsung pergi ke kantor Terdakwa I. Oki;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Harisman Alias Iwan tiba di kantor Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa II. Iwan datang menanyakan kenapa bisa Terdakwa I. Oki dikeroyok dan pada saat itu Terdakwa I. Oki menelfon salah satu Karyawan Lam Jaya Bersaudara, lalu kemudian Terdakwa II. Iwan pun diajak ke kantor karyawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Harisman Alias Iwan tidak tau maksud tujuan teman teman Terdakwa II. mendatangi tempat kantor korban hanya Terdakwa II. Iwan diajak untuk pergi kesana;
- Bahwa pada saat saya bersama teman-teman saya sampai kesana pada saat itu saya langsung masuk dan pada saat itu saya melihat langsung terdakwa OKI bersama dengan teman-teman lainnya sudah berada di dalam dan pada saat itu kami langsung menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa OKI menunjuk Korban dan kami langsung memukulnya pada saat itu dan saya hanya ikut-ikutan pada saat itu dan setelah sampai ke kantor korban dan karena terpancing emosi saya ikut memukul pada saat itu;
- Bahwa pada saat saya bersama teman-teman saya masuk ke dalam kantor situasi penerangan pada diruangan tengah gelap tetapi situasi penerangan dalam kamar terang pada saat itu;
- *Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Harisman Alias Iwan memukul korban 2 (dua) kali yang mengenai pipi korban;*
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Sabtu sekitar jam 00.00 wita saya berada di kantor saya CAHAYA BARU lalu kemudian saya langsung menelfon Sdra ACO dengan maksud menanyakan keberadaannya pada saat itu lalu ia menjawab dia ada di kantornya dan mengatakan hampir baku pukul orang yang keroyok terdakwa OKI setelah itu saya langsung pergi ke kantor terdakwa OKI dan setelah sampai ke kantor terdakwa ACO saya datang menanyakan mengapa terdakwa OKI Dikeroyok dan pada saat itu terdakwa OKI menelfon salah satu korban karyawan LAM JAYA BERSAUDARA lalu kemudian saya pun diajak ke kantor karyawan tersebut dan setelah sampai ke kantor korban, pada saat itu saya langsung masuk dan pada saat itu saya melihat langsung terdakwa OKI bersama dengan teman-teman lainnya sdh berada di dalam dan pada saat itu kami langsung menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa OKI menunjuk Korban dan kami langsung memukulnya di dalam kamar pada saat itu dan setelah itu saya langsung keluar dan menemui salah satu korban dan pada saat itu saya hanya berpapasan di pintu belakang

Hal 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



kantor dan akan tetapi saya tetap langsung keluar dan menunggu yang lainnya datang tetapi pada saat setelah saya berpapasan dengan salah satu korban di pintu belakang saya mendengar keributan dan setelah itu semua teman teman saya keluar kami semua pun langsung pulang;

- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Iwan merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa II. Iwan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Terdakwa III. AGUS SALIM Alias AGUS;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;
- Bahwa Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus hanya mengingat pada saat melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian kepala korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri dari korban pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus hanya ingin membantu Terdakwa I. Oki karena Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido mengatakan kepada Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus bahwa Terdakwa I. Oki telah di keroyok;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Awalnya sekitar pukul 20.00 wita saya duduk- duduk sambil bermain game dan juga minum minuman beralkohol (Cap tikus) di kantor koprasi BINTANG HARAPAN yang beralamat di Desa Naka, Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali bersama dengan terdakwa ACO, terdakwa IDO, terdakwa OKI, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa OKI pergi, tidak lama kemudian terdakwa. OKI menelfon terdakwa IDO, kemudian terdakwa IDO pergi menemui terdakwa OKI, tidak lama setelah itu terdakwa IDO menelfon saya dan menyuruh saya untuk datang ke kantor koprasi LAMJAYA BERSAUDARA, kemudian saya bersama dengan terdakwa ACO langsung menuju kantor koprasi LAMJAYA BERSAUDARA, sesampainya di kantor koprasi LAMJAYA BERSAUDARA, saya mendapati terdakwa IDO dan terdakwa OKI dan juga beberapa warga setempat tengah berkumpul di jalan depan kantor koprasi LAMJAYA BERSAUDARA, kemudian saya menanyakan kepada terdakwa IDO "kenapa oki" kemudian terdakwa IDO menjawab "dipukul kemudian warga setempat membubarkan saya bersama dengan terdakwa IDO, terdakwa OKI, dan terdakwa ACO, kemudian setelah itu, saya bersama dengan terdakwa IDO, terdakwa OKI, dan terdakwa ACO kembali ke kantor koprasi BINTANG HARAPAN di Desa Naka, sesampainya di kantor koprasi BINTANG HARAPAN di Desa Naka, aya menanyakan kepada terdakwa OKI kenapa sampai di pukul, kemudian terdakwa OKI menjawab "saya tidak tau juga kenapa saya di pukul kemudian terdakwa OKI menelfon pihak yang ada d kantor koprasi LMJAYA BERSAUDARA untuk menanyakan siapa semua yang memukulnya tadi, tetapi pihak dari kantor koprsai LAMJAYA BERSAUDARA tidak memberitahu siapa semua yang memukul terdakwa OKI kemudian tidak lama setelah itu, terdakwa ALAM, terdakwa FERDI terdakwa SAND dan terdakwa IWAN datang ke kantor koprasi BINTANG HARAPAN di Desa Naka, kemudian saya bersama dengan terdakwa OKI, terdakwa IDO, terdakwa ACO terdakwa ALAM, terdakwa FERDI, terdakwa SANDI dan terdakwa IWAN pergi ke kanto koprasi LAMJAYA BERSAUDARA, kemudian setelah sampai di kanto LAMJAYA BERSAUDARA, saya bersama dengan terdakwa OKI, terdakwa IDO terdakwa ACO, terdakwa ALAM, terdakwa FERDI, terdakwa SANDI dan terdakwa IWAN langsung masuk ke dalam

Hal 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor koperasi LAMJAYA BERSAUDARA setelah saya berada di dalam kantor koperasi LAMJAYA BERSAUDARA saya melihat korban yang saya tidak ketahui secara pasti namanya kemudian langsung memukul korban tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal yang mengenai bagian kepala dan wajah korban, kemudian saya keluar dari kantor koperasi LAMJAYA BERSAUDARA tersebut, kemudian setelah terdakwa OKI, terdakwa ACO, terdakwa ALAM, terdakwa FERDI, terdakwa SANDI dan terdakwa IWAN ikut keluar dan kantor koperasi LAMJAYA BERSAUDARA saya bersama dengan terdakwa OKI, terdakwa IDO, terdakwa ACO, terdakwa ALAM, terdakwa FERDI, terdakwa SANDI dan terdakwa IWAN langsung pergi meninggalkan kantor koperasi LAMJAYA BERSAUDARA tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa III. berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Terdakwa IV. MOH. RIZKY Alias ACO;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar

Hal 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco melakukan pemukulan sebanyak 2(dua) kali namun Terdakwa IV. Aco tidak mengetahui berapa kali, teman Terdakwa IV. Aco yang lainnya saat melakukan pemukulan terhadap 2(dua) orang lelaki yang berkantor di Koperasi LJB yang bernama Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang ada di Kel. Toloiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco melakukan pemukulan terhadap orang yang Terdakwa IV. tidak kenal di luar kamar dan mengenai pada bagian pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco bersama dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap karyawan koperasi LBJ pada saat itu Terdakwa I. Oki sebelumnya dipukul oleh karyawan koperasi LBJ sehingga Terdakwa IV. Aco selaku teman dari Terdakwa I. Oki merasa keberatan dan melakukan pembalasan;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa OKI datang di kantor saya main Game sambil minum minuman keras jenis Cap likus kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa. OKI pamit keluar dan saya mengatakan bahwa kemana namun terdakwa OKI menyampaikan tidak lama kemudian saya menyampaikan bahwa jangan lama kalau pulang bawa rokok e, kemudian sekitar pukul 24.30 wita terdakwa OKI Menelphone terdakwa IDO dan saat itu terdakwa IDO langsung pergi, tidak lama kemudian terdakwa IDO menelphone terdakwa AGUS dan mengatakan bahwa kemari dulu OKI dipukul disini sehingga saat itu saya bersama dengan AGUS pergi melihat OKI yang dipukul namun setelah sampai di kantor Koperasi LBJ saya melihat sudah banyak orang dan saya mengatakan bahwa siapa semua yang pukul temanku disini dan warga sekitar menjawab bahwa jangan ribut disini damai damai sehingga saat itu saya bersama dengan teman-teman lainnya langsung pulang, kemudian sekitar pukul 01.35 wiat terdakwa OKI kembali menghubungi karyawan koperasi LBJ dan yang saya dengar bahwa pada saat itu karyawan LBJ mengatakan bahwa kalau bagaimana-bagaimana kesini

Hal 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor sehingga saya bersama dengan teman-teman lainnya langsung pergi kekantor koperasi LBJ dan kemudian langsung melakukan pemukulan dimana pemukulan tersebut didalam kamar dan diluar kamar dan yang dipukul diluar kamar yaitu SURUNG dengan ciri-ciri berbadan kecil sedangkan yang dipukul didalam kamar yakni OPRANCIUS dengan berbadan besar setelah pemukulan tersebut saya bersama dengan teman-teman lainnya langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh karyawan koperasi LBJ pada saat setelah Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco bersama dengan bersama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi OKI, melakukan pemukulan secara bersama-sama.
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa IV. berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Terdakwa V. IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido

Hal 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;

- Bahwa pada saat awal kejadian Terdakwa IV. Ido berada di kantornya Bintang Harapan, Terdakwa I. Oki menelfon agar Terdakwa IV. Ido ke kantor cewenya Kantor Lam Jaya Bersaudara tetapi hanya Terdakwa IV. Ido saja jangan bawa teman-teman lain setelah itu Terdakwa IV. Ido langsung pergi kesana;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV. Ido berada di pinggir jalan tiba-tiba datang Terdakwa I. Oki bersama dengan ceweknya lalu kemudian kami langsung pergi ke kantor dan pada sampai ke kantor Terdakwa I. Oki mengantar Saksi Yuli ke belakang kantor, setelah itu kami sempat bercerita beberapa menit lalu kemudian datang karyawan-karyawan kantor Lam Jaya Bersaudara sekitar 8 atau 9 orang;
- Bahwa pada saat karyawan-karyawan kantor LAM JAYA BERSAUDARA datang tiba-tiba mereka semua mau memukul OKI tetapi saya melerai lalu tiba-tiba korban yang mengalami patah tulang memutar ke belakang dan langsung memukul OKI dan di terjadi keributan, lalu kemudian saya menelfon teman-teman agar datang membantu;
- Bahwa pada saat teman-teman saya lainnya datang sempat terjadi keribuan mulut setelah itu langsung pulang dikantor koperasi BINTANG HARAPAN dan pada saat tiba di kantor lalu kemudian OKI menelfon ke karyawan koperasi LAM JAYA BERSAUDARA dengan maksud menanyakan siapakah yang memukulnya pada saat itu tetapi karyawan tersebut bermaksud untuk menantang kami dan menyuruh kami ke sana dan setelah itu kamipun kesana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido menendang korban yang berada di dalam kamar menggunakan kaki kanan mengenai perut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Bahwa pada hari Sabtu saya berada di kantor saya BINTANG HARAPAN yang sedang minum minuman CAP TIKUS tiba-tiba pukul 23.30 wita mendapatkan telfon dari terdakwa OKI agar saya ke kantor cewenya Kantor LAM JAYA BERSAUDARA tetapi hanya saya saja jangan bawa teman-teman lain setelah itu langsung pergi kesana, pada saat saya berada di pinggir jalan depan lorong kantor LAM JAYA BERSAUDARA tiba-tiba datang terdakwa OKI bersama dengan ceweknya

Hal 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami langsung pergi ke kantor dan pada saat sampai ke kantor terdakwa Oki mengantar Sdri YULI ke belakang kantor setelah itu kami sempat bercerita beberapa lalu kemudian datang karyawan-karyawan kantor LAM JAYA BERSAUDARA sekitar 8 9 orang, pada saat karyawan-karyawan kantor LAM JAYA BERSAUDARA datang tiba mereka semua mau memukul OKI tetapi saya meleraikan lalu tiba-tiba korban yang menga patah tulang memutar ke belakang dan langsung memukul OKI dan disitu terjadi keribuan lalu kemudian saya menelfon teman-teman agar datang membantu dan setelah teman-teman saya datang sempat terjadi keributan setelah itu datang warga yang meleraikan setelah itu kamipun pulang, dan pada saat tiba di kantor lalu kemudian OKI menelfon karyawan koperasi LAM JAYA BERSAUDARA dengan maksud menanyakan siapakah memukulnya pada saat itu, tetapi karyawan tersebut bermaksud untuk menantang kami menyuruh kami ke sana dan setelah itu kamipun kesana, dan setelah sampai kesana sudah terbuka dan saya pun masuk lalu menahan teman saya yang akan memukul karyawan LJB karena yang dicari adalah yang memukul OKI, setelah itu saya menuju kamar dan langsung menendang korban yang berada di dalam kamar yang mengenai perut korban setelah itu saya keluar dan mendapati korban yang mengalami patah tulang lalu saya membawanya ke kamar agar tidak di keroyok lagi kemudian kamipun pulang;

- Bahwa Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh karyawan koperasi LBJ pada saat setelah Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido bersama dengan Para Terdakwa lain yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pemukulan secara bersama-sama.
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa V. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa V. berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa VI. MUH NUR ALAM Alias ALAM;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut korban;
- Bahwa Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam melakukan pemukulan pada saat itu sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Bahwa pada awalnya sdra IWAN saya dengar sedang berbicara dengan sdra ACO melalui hanphone, setelah sdra IWAN selesai menelpon dengan sdra ACO, sdra IWAN mengatakan kepada saya bahwa sdra OKI di keroyok, setelah itu saya bertanya dengan sdra IWAN "siapa yang keroyok kemudian sdra IWAN mengatakan bahwa sdra OKI di keroyok anggotanya pak JAYA, setelah itu saya dan teman-teman kantor saya langsung ke kantornya sdra AGUS yang beralamat di Desa Naka Kec Bungku Tengah Kab Morowali, setelah tiba di Desa Naka Kec Bungku Tengah Kab Morowali saya dan teman-teman saya bertanya kepada sdra OKI "kenapa kau bisa sampai dipukul kemudian sdra OKI mengatakan bahwa awalnya dia menjemput pacarnya yakni sdri YULI yang bertempat di kantor tempat kerja korban untuk mengajak sdri YULI keluar setelah itu sdra OKI mengantar sdri YULI pulang ke kantor tempat korban bekerja, setelah tiba di kantor tempat korban bekerja sdra OKI tiba-tiba di keroyok orang yang saya

Hal 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui namanya, setelah itu sdr OKI menelfon sdr IDO bahwa dia telah di keroyok, setelah sdr OKI selesai menelfon sdr IDO, tidak lama kemudian sdr IDO datang ke kantor tempat kerja korban, pada saat sdr IDO tiba di kantor tempat kerja korban dan sdr IDO hampir di pukuli orang yang saya tidak ketahui namanya, tidak lama kemudian sdr IDO menelfon kepada sdr ACO dan mengatakan bahwa sdr IDO di keroyok di kantornya pak JAYA setelah itu sdr ACO dan teman-temannya langsung ke kantor pak JAYA, tidak lama kemudian saya, sdr FERDI dan sdr IWAN langsung ke kantor pak JAYA, setelah sampai di kantor pak JAYA saya sudah melihat orang saling berkejaran dan saya langsung masuk kantor untuk mencari korban dan saya tidak dapat, setelah saya keluar dari dalam kantor tiba-tiba saya melihat korban dan saya langsung menendang antara bagian kaki dan perut korban sebanyak dua kali, setelah itu saya langsung pulang ke kantornya sdr AGUS;

- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa VI. berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Terdakwa VII. SANDI HARUN Alias SANDI;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam,

Hal 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;

- Bahwa Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi melakukan pemukulan terhadap orang yang saya tidak kenal mengenai pada bagian pelipis dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita, pada saat saya mendapat info dari IWAN bahwa salah satu teman kami yakni sdra. OKI dikeroyok oleh pegawai kantor Koperasi LJB, sehingga saat itu saya langsung menuju kekantor Koperasi Harapan baru tempat sdra. ACO setelah sampai saya bersama dengan OKI, FERDI, IWAN, ALAM, ACO, IDO, dan sdra. AGUS langsung berangkat ke kantor LJB setibanya disana teman-teman saya langsung masuk kedalam kantor LBJ dan melakukan pemukulan dan pada saat saya masuk saya langsung masuk kedalam kamar salah satu kamar dan langsung melakukan pemukulan dimana saat itu sudah ada Oki, Iwan, Ferdi dan sdri. YULI, dalam kamar setelah saya melakukan pemukulan saya langsung keluar dan mencari salah satu karyawan atas nama FIKAR karena satu kampung agar tidak dipukul oleh teman-teman saya yang saat itu melakukan pemukulan, setelah selesai melakukan pemukulan saya bersama dengan teman-teman saya yang lain langsung pulang ke kantor sdra ACO, tidak lama kemudian kami pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap karyawan koperasi LBJ pada saat itu karena salah satu teman terdakwa VII. yakni Terdakwa I. Oki sebelumnya dipukul oleh karyawan koperasi LBJ sehingga Terdakwa VII. Sandi selaku teman dari Terdakwa I. Oki merasa keberatan dan melakukan pembalasan.
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni

Hal 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

- Bahwa Terdakwa VII. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa VII. berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Terdakwa VIII. FRANES FERDI LONI Alias FERDI;**

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam dan Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;
- Bahwa adapun alasan Para Terdakwa yaitu Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi, Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam dan Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi bersama teman-teman melakukan penganiayaan terhadap salah satu Karyawan Koperasi LJB tersebut karena teman Terdakwa VIII. Ferdi atas nama Terdakwa I. Oki dikroyok oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pemukulan pada saat itu mengenai dibagian kepala dan mukanya dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita, kami beristirahat di kantor koperasi kami yang bertempat di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab.

Hal 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali kemudian jam 11.30 wita sdra. Iwan menelpon sdra. Aco menanyakan posisi sdra. Aco dimana kemudian sdra. Aco menjawab saya berada di kantor dan menyampaikan bahwa hampir berkelahi dengan orang batak karyawan koperasi LBJ karena kami penasaran dengan hal tersebut kamipun ke kantor sdra. Aco yang beralamatkan di Kel. Naka, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali kemudian kami menanyakan sdra. Aco mengapa sdra. Oki hampir dikeroyok lalu sdra. Aco menjawab masalah cewe/pacar Oki kemudian saya menghubungi sdra. Abeng menanyakan posisinya dimana namun dia tidak menjawab setelah itu saya dan teman-teman saya ke kantor koperasi LJB mencari orang yang hampir berkelahi dengan sdra. Oki tersebut sesampainya kami di kantor tersebut lalu kami mengetuk pintu kantor tersebut lalu pimpinan koperasi LBJ membukakan kami pintu kemudian sdra. Iwan menanyakan kepada sdra. Oki bawasanya siapa yang hampir memukul kamu kemudian sdra. Oki menunjuk salah satu karyawan koperasi LBJ lalu sdra. Iwan masuk dan memukul orang tersebut lalu orang tersebut lari ke kamar dan saya mengejar dan memukulnya kemudian teman-teman saya ikut juga memukul karyawan koperasi LJB tersebut kemudian pacar sdra. Oki yang bernama Yuliana Lolobua melerai dan memerintahkan kami untuk berhenti memukul dan memerintahkan kami untuk keluar dari kantor tersebut dan kamipun keluar dari kantor tersebut;

- Bahwa Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pemukulan pada saat itu banyak kali;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa Terdakwa VIII. merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa VIII. berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat

Visum Et Repertum yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.23/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Ofrancius Sidabutar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ditemukan Luka pada Kepala : Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;
  - ✓ Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah : Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.
    - Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
    - Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.
2. Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.22/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Surung Sihalohe Alias Surung**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- ✓ Ditemukan luka pada Wajah : Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.
  - ✓ Ditemukan luka pada Bahu : Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.
  - ✓ Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :
    - Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.
    - Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
    - Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.

Hal 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Ofrancius Sidabutar tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan menggunakan kunci motor pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki tersebut;
- Bahwa adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut tersebut kepada Saksi korban Ofrancius Sidabutar tersebut mengalami luka bagian alis, hidung mengeluarkan darah, bibir picah, kepala bocor dan pada bagian rusuk memar, dan lutut tergores;

Hal 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengena pada korban yaitu terhadap Saksi Surung Sihalohe Alias Surung mengena pada bagian Bahu sebelah kanan, Punggung, Wajah, Tangan dan kaki Saksi Korban Surung pada saat itu;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi yaitu Saksi Surung Sihalohe Alias Surung mengalami Patah Tulang Bahu sebelah Kanan, Lebam di bagian Wajah, Lebam di bagian Punggung, Lebam bagian Tangan dan kiri, sedangkan Saksi Ofrancius Sidabutar mengalami Luka Di bagian Kepala, Lebam bagian Wajah, dan Lebam di bagian rusuk sebelah kiri.
- Bahwa adapun alasan penggeroyokan terhadap para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut yaitu dikarenakan adanya kecemburuan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki yang melihat Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli berboncengan dengan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut kurang tau berapakah para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan perbuatan pemukulan kepada para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dimana pada saat itu lama terjadi pengeroyokan tersebut terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu bermula pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 23.30 Wita Saksi Korban Ofrancius Sidabutar bersama dengan Saudara Silva berboncengan sedangkan Saksi Korban Surung

Hal 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihaloho Alias Surung berboncengan dengan Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli pulang dari acara ulang tahun adik Saksi Yuli tersebut dan tiba sampai di Jembatan Matano Kami dicegat oleh Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki dan pada saat Terdakwa I. Oki menarik Saksi Yuli karena Terdakwa I. Oki tidak menyukai jika Saksi Yuli berboncengan dengan laki-laki lain dan setelah itu Terdakwa I. Oki membawa Saksi Yuli dan kamipun berpisah pada saat itu dan pada saat perjalanan pulang kamipun kembali mencari Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli yang sedang di lapangan dan pada saat itu terjadi keributan dan akhirnya Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli pergi mengantar pulang dan setelah itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sampai ke kantor dimana Saksi Korban Ofrancius Sidabutar melihat Terdakwa I. Oki dan temannya yang berada di depan kantor dan pada saat itu terjadi keributan yang awalnya Terdakwa I. Oki mendorong Saksi Korban Surung sampai tergeletak dan disitu terjadi perkelahian dan pada saat itu datang warga setempat untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa I. Oki pun pulang bersama dengan teman-temannya dan kamipun juga masuk ke dalam kantor untuk beristirahat dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan pada saat itu mereka langsung masuk ke dalam kamar yang pada saat itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihaloho Alias Surung lalu para terdakwa dan teman-temannya pun pergi;

- Bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Harisman Alias Iwan memukul korban 2 (dua) kali yang mengenai pipi korban;
- Bahwa Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus pada saat melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri dari korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido menendang korban yang berada di dalam kamar menggunakan kaki kanan mengenai perut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi melakukan pemukulan terhadap orang yang saya tidak kenal mengenai pada bagian pelipis dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pemukulan pada saat itu mengenai dibagian kepala dan mukanya dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.23/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Ofrancius Sidabutar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ Ditemukan Luka pada Kepala : Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;
  - ✓ Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah : Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.
    - Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
    - Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.

Hal 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.22/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Surung Sihalohe Alias Surung**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Ditemukan luka pada Wajah : Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.
- ✓ Ditemukan luka pada Bahu : Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.
- ✓ Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :
  - Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.
  - Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
  - Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
- ✓ Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Hal 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang,bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) atau badan hukum (*rechts persoon*),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Para Terdakwa yang bernama yaitu **Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa**

Hal 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas para terdakwa serta diakui pula kebenarannya oleh para terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta para terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri para terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

### **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adalah perbuatan yang dilakukan di tempat terbuka yang dapat diketahui umum dengan mempersatukan tenaga lebih dari satu orang untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan para terdakwa serta hasil visum et repertum disimpulkan perbuatan para terdakwa yaitu bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi telah melakukan penggeroyokan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Kantor Koperasi Lam Jaya Bersaudara yang berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

Hal 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Saksi Ofrancius Sidabutar tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan menggunakan kunci motor pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki tersebut;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut tersebut kepada Saksi korban Ofrancius Sidabutar tersebut mengalami luka bagian alis, hidung mengeluarkan darah, bibir picah, kepala bocor dan pada bagian rusuk memar, dan lutut tergores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengena pada korban yaitu terhadap Saksi Surung Sihalohe Alias Surung mengena pada bagian Bahu sebelah kanan, Punggung, Wajah, Tangan dan kaki Saksi Korban Surung pada saat itu;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi yaitu Saksi Surung Sihalohe Alias Surung mengalami Patah Tulang Bahu sebelah Kanan, Lebam di bagian Wajah, Lebam di bagian Punggung, Lebam bagian Tangan dan kiri, sedangkan Saksi Ofrancius Sidabutar mengalami Luka Di bagian Kepala, Lebam bagian Wajah, dan Lebam di bagian rusuk sebelah kiri;

Menimbang, bahwa adapun alasan penggeroyokan terhadap para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam

Hal 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi tersebut yaitu dikarenakan adanya kecemburuan Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki yang melihat Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli berboncengan dengan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut kurang tau berapakai para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan perbuatan pemukulan kepada para korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut dimana pada saat itu lama terjadi pengeroyokan tersebut terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu bermula pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 23.30 Wita Saksi Korban Ofrancius Sidabutar bersama dengan Saudara Silva berboncengan sedangkan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung berboncengan dengan Saksi Yuliana Lolobua Alias Yuli pulang dari acara ulang tahun adik Saksi Yuli tersebut dan tiba sampai di Jembatan Matano Kami dicegat oleh Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki dan pada saat Terdakwa I. Oki menarik Saksi Yuli karena Terdakwa I. Oki tidak menyukai jika Saksi Yuli berboncengan dengan laki-laki lain dan setelah itu Terdakwa I. Oki membawa Saksi Yuli dan kamipun berpisah pada saat itu dan pada saat perjalanan pulang kamipun kembali mencari Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli yang sedang di lapangan dan pada saat itu terjadi keributan dan akhirnya Terdakwa I. Oki dan Saksi Yuli pergi mengantar pulang dan setelah itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sampai ke kantor dimana Saksi Korban Ofrancius Sidabutar melihat Terdakwa I. Oki dan temannya yang berada di depan kantor dan pada saat itu terjadi keributan yang awalnya Terdakwa I. Oki mendorong Saksi Korban Surung sampai tergeletak dan disitu terjadi perkelahian dan pada saat itu datang warga setempat untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa I. Oki pun pulang bersama dengan teman-temannya dan kamipun juga masuk ke dalam kantor untuk beristirahat dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan pada saat itu mereka langsung masuk ke dalam kamar yang pada saat itu Saksi Korban Ofrancius Sidabutar sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa I. Oki bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban

Hal 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ofrancius Sidabutar dan Saksi Korban Surung Sihalohe Alias Surung lalu para terdakwa dan teman-temannya pun pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II. Harisman Alias Iwan memukul korban 2 (dua) kali yang mengenai pipi korban;

Menimbang, Bahwa Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus pada saat melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri dari korban pada saat itu;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco melakukan pemukulan sebanyak 2(dua) kali;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido menendang korban yang berada di dalam kamar menggunakan kaki kanan mengenai perut;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut korban yaitu sebanyak 2(dua) kali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi melakukan pemukulan terhadap orang yang saya tidak kenal mengenai pada bagian pelipis dan lengan sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi melakukan pemukulan pada saat itu mengenai dibagian kepala dan mukanya dengan cara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa yaitu Terdakwa I. Oktrimardeo Tokawe Alias Oki, Terdakwa II. Harisman Alias Iwan, Terdakwa III. Agus Salim Alias Agus, Terdakwa IV. Moh. Rizky Alias Aco, Terdakwa V. Ido Vanders Mogempo Alias Ido, Terdakwa VI. Muh Nur Alam Alias Alam, Terdakwa VII. Sandi Harun Alias Sandi dan Terdakwa VIII. Franes Ferdi Loni Alias Ferdi dengan

Hal 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.23/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Ofrancius Sidabutar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Ditemukan Luka pada Kepala : Tampak luka robek pada kepala dengan robekan berbentuk bintang dengan panjang luka Tiga centimeter dan lebar luka Tiga Centimeter dengan kedalaman luka Nol koma Lima centimeter dan bengkak pada sekitar luka;
- ✓ Ditemukan beberapa luka pada bagian Wajah : Tampak luka lecet pada kelopak mata bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang Satu centimeter dan lebar Satu centimeter, berwarna kemerahan serta kulit ari terangkat. Kemudian tampak Dua luka pada jidat.
  - Luka pertama : Luka robek dengan ukuran panjang Dua centimeter dan lebar satu centimeter terdapat pendarahan dan bengkak.
  - Luka kedua : Luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pendarahan minim dan bengkak disekitar luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/134.22/RM/RSMW/2023 tanggal 13 Mei 2023 an. Saudara **Surung Sihalohe Alias Surung**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Ditemukan luka pada Wajah : Kemudian didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, dengan panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter, dengan kedalaman Nol Koma Lima centimeter, tampak pendarahan dan bengkak.
- ✓ Ditemukan luka pada Bahu : Tampak memar dan bengkak pada bahu kanan berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat centimeter kali Lima centimeter, kemudian pasien sulit untuk mengangkat tangan kanannya.
- ✓ Ditemukan beberapa luka lecet pada bagian Punggung :

Hal 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter berwarna merah, kulit ari terangkat. Tampak bengkak dan tidak ada pendarahan.
- Luka kedua : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Empat centimeter dan lebar Satu centimeter berwarna kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
- Luka Ketiga : Tampak luka lecet dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Satu centimeter tampak kemerahan, kulit ari terangkat. Bengkak dan tidak ada pendarahan.
- ✓ Pemeriksaan Penunjang : Dilakukan pemeriksaan Rogen pada tanggal Tiga Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Lima Pagi kemudian didapatkan adanya patah tulang selangka sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi maksud unsur kedua ini, dimana perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan luka berat bagi para saksi korban yaitu Saksi Ofrancius Sidabutar dan Saksi Surung Sihalohe Alias Surung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

*Menimbang, bahwa terhadap pledooi para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 15 November 2023* tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Hal 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina para terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku para terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan terhadap Para Terdakwa yang telah dilandasi penahanan yang sah akan diperhitungkan dengan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan putusan yang dijatuhkan dan status para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan main hakim sendiri;
- Belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan para korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI, Terdakwa II. HARISMAN Alias IWAN, Terdakwa III. AGUS SALIM Alias AGUS, Terdakwa IV. MOH. RIZKY Alias ACO, Terdakwa V. IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa VI. MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa VII. SANDI HARUN Alias SANDI dan Terdakwa VIII. FRANES FERDI LONI Alias FERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. OKTRIMARDEO TOKAWE Alias OKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II. HARISMAN Alias IWAN, Terdakwa III. AGUS SALIM Alias AGUS, Terdakwa IV. MOH. RIZKY Alias ACO, Terdakwa V. IDO VANDERS MOGEMPO Alias IDO, Terdakwa VI. MUH NUR ALAM Alias ALAM, Terdakwa VII. SANDI HARUN Alias SANDI dan Terdakwa VIII. FRANES FERDI LONI Alias FERDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami Harianto Mamonto, SH. sebagai Hakim Ketua, serta Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Natanael Parhusip, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hal 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, SH., MH.**

**Harianto Mamonto, SH.**

**Andi Marwan, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurbianti, SH.**

Hal 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)